



PUTUSAN

Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CATUR SUBO SUGANDI;
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Otak Desa Utara RT/RW 003/045 Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa Eka Hananda Febrianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Abdul Hanan, S.H., 2. Luluk Ainun Mufidah, S.H., 3. Titi Yulia Sulaiha, S.H., 4. Lestari Ramdani, S.H., Kesemuanya Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum, berkedudukan di

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor POSBAKUMADIN Mataram Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan sandik Permai, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CATUR SUBO SUGANDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CATUR SUBO SUGANDI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip bening berisikan 1 (satu) butir warna hijau diduga narkotika jenis Ekstasi.
 - 1 (satu) buah handphone android merk redmi warna abu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa CATUR SUBO SUGANDI bersama dengan saksi SAIFOL HADI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Saleh Sungkar, Gang Tengiri, Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, berupa ekstasi dengan netto 0,34 (nol koma tiga empat) yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal bertempat di Area Pemakaman Kubur Dende Seleh, Anggota Kepolisian Resor Kota Mataram antara lain saksi LALU DIDIN GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi MARDAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MARDAN mengatakan bahwa narkoba jenis sabu didapatkan dari saksi SAIFOL HADI kemudian saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan saksi WAHYU CANDRA SULISTIO langsung menuju ke rumah saksi SAIFOL HADI lalu ditemukanlah terdakwa dan saksi SAIFOL HADI sedang minum minuman beralkohol selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saksi SAIFOL HADI dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi JUBAER AKBAR, pada diri terdakwa temukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi, pada saksi SAIFOL HADI ditemukan uang tunai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di saku belakang celananya sedangkan, di tas selempang ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip isi Kristal bening berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) klip isi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna hijau dan ada 1 (satu) dompet bertuliskan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko mas "RONY" berisikan 1 (satu) klip plastic bening berisikan 4 (empat) klip yang digulung dan diisolasi masing-masing berisikan Kristal bening berupa narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 3 (tiga) klip yang diisolasi berisikan narkotika jenis sabu, dibawah lemari pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klip yang dilakban warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisikan Kristal bening berupa narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) alat penggulung isolasi dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, saksi SAIFOL HADI mengakui bahwa barang barang adalah miliknya, total berat sabu yaitu berat bruto **22,6 (dua puluh dua koma enam) gram**, dengan berat netto **18,43 (delapan belas koma empat tiga) gram** dan **ekstasi dengan netto 0,34 (nol koma tiga empat)** yang didapatkan dari seseorang yang bernama RAMA. Untuk 1 (satu) butir ekstasi itu diperoleh dari RAMA dengan membeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang mengambilkan adalah terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita atas suruhan atau perintah dari saksi SAIFOL HADI.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB: 732/ NNF /2024, tanggal 27 Mei 2024, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor kode 4975/2024/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti terdapat dalam I adalah **benar** mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CATUR SUBO SUGANDI bersama dengan saksi SAIFOL HADI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Saleh Sungkar, Gang Tengiri, Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman berupa narkoba jenis ekstasi dengan netto 0,34 (nol koma tiga empat) yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal bertempat di Area Pemakaman Kubur Dende Seleh, Anggota Kepolisian Resor Kota Mataram antara lain saksi LALU DIDIN GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi MARDAN dan saksi MARDAN mengatakan bahwa narkoba jenis sabu didapatkan dari saksi SAIFOL HADI kemudian saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan saksi WAHYU CANDRA SULISTIO langsung menuju ke rumah saksi SAIFOL HADI lalu ditemukan terdakwa dan saksi SAIFOL HADI mengonsumsi minuman beralkohol selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saksi SAIFOL HADI dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi JUBAER AKBAR, pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi sedangkan pada saksi SAIFOL HADI ditemukan uang tunai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di saku belakang celananya sedangkan, di tas selempang ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip isi Kristal bening berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) klip isi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna hijau dan ada 1 (satu) dompet bertuliskan toko mas "RONY" berisikan 1 (satu) klip plastic bening berisikan 4 (empat) klip yang digulung dan di isolasi masing-masing berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 3 (tiga) klip yang diisolasi berisikan narkoba jenis sabu, dibawah lemari pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klip yang dilakban warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu serta 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) alat penggulung isolasi dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver. Saksi SAIFOL HADI mengakui bahwa barang barang adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang bernama RAMA begitu pula juga dengan 1 (satu) butir

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi itu diperoleh dari RAMA seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa yang ambil ekstasi tersebut atas suruhan atau perintah dari saksi SAIFOL HADI.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB: 732/ NNF /20024, tanggal 27 Mei 2024, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor kode 4975/2024/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti terdapat dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa CATUR SUBO SUGANDI pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi SAIFOL HADI di Jalan Saleh Sungkar, Gang Tengiri, Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa sempat mengkonsumsi sabu di dekat rumah terdakwa dengan cara tutup botol atau bong lengkap dengan tutupnya yang berisi air, 2 (dua) buah pipet, pipa kaca, korek gas, aluminium foil atau kertas rokok yang digunakan untuk kompor, sabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar agar sabu lengket dipipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya disambung menggunakan aluminium foil atau kertas rokok untuk kompor, setelah itu sabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut dan terdakwa terasa segar apabila telah mengkonsumsi sabu selanjutnya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine terdakwa dengan No.NAR-R1.011/LHU/BLKPK/V /2024, tanggal 27 Mei 2024, perihal pemeriksaan sampel urin positif mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa CATUR SUBO SUGANDI pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi SAIFOL HADI di Jalan Saleh Sungkar, Gang Tengiri, Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal bertempat di Area Pemakaman Kubur Dende Seleh, Anggota Kepolisian Resor Kota Mataram antara lain saksi LALU DIDIN GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi MARDAN dan saksi MARDAN mengatakan bahwa narkotika jenis sabu didapatkan dari terdakwa kemudian saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan saksi WAHYU CANDRA SULISTIO langsung menuju ke rumah saksi SAIFOL HADI lalu ditemukan terdakwa dan saksi SAIFOL HADI mengkonsumsi minuman beralkohol selanjutnya dilakukan menyaksikan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu JUBAER AKBAR, pada diri terdakwa temukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi sedangkan pada saksi SAIFOL HADI ditemukan uang tunai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di saku belakang celananya sedangkan, di tas selempang ditemuka 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip isi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) klip isi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna hijau dan ada 1 (satu) dompet bertuliskan toko mas "RONY" berisikan 1 (satu) klip plastic bening berisikan 4 (empat) klip yang digulung dan diisolasi masing-masing berisikan Kristal bening

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 3 (tiga) klip yang diisolasi berisikan narkoba jenis sabu, dibawah lemari pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klip yang dilakban warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu serta 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) alat penggulung isolasi dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver. Saksi SAIFOL HADI mengakui bahwa barang barang adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang bernama RAMA begitupula juga dengan 1 (satu) butir ekstasi itu diperoleh dari RAMA melalui terdakwa yang dibeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa yang ambil ekstasi tersebut atas suruhan atau perintah dari saksi SAIFOL HADI.

Dengan adanya narkoba jenis sabu didalam rumah saksi SAIFOL HADI dan Ekstasi milik saksi SAIFOL HADI, mestinya terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian karena terdakwa mengetahui adanya kepemilikan ataupun penguasaan narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LALU DIDIN GUNAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar, Gang Tengiri, Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
 - Bahwa benar berawal bertempat di Area Pemakaman Kubur Dende Seleh, Anggota Kepolisian Resor Kota Mataram yaitu saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi MARDAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MARDAN mengatakan bahwa narkoba jenis sabu didapatkan dari saksi saifol hadi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi WAHYU CANDRA SULISTIO langsung menuju ke rumah saksi saifol hadi lalu ditemukan terdakwa dan saksi saifol hadi mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saksi saifol hadi dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu JUBAER AKBAR;
- Bahwa pada diri saksi saifol hadi ditemukan uang tunai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di saku belakang celananya hasil penjualan sabu dari saksi MARDAN;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar saksi saifol hadi ditemukan tas selempang ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip isi Kristal bening berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) klip isi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna hijau dan ada 1 (satu) dompet bertuliskan toko mas "RONY" berisikan 1 (satu) klip plastic bening berisikan 4 (empat) klip yang digulung dan diisolasi masing-masing berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 3 (tiga) klip yang diisolasi berisikan narkoba jenis sabu, dibawah lemari pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klip yang dilakban warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu serta 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) alat penggulung isolasi serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver didalam lemari kamarnya;
- Bahwa saksi saifol hadi mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang bernama RAMA begitupula juga dengan 1 (satu) butir ekstasi itu diperoleh dari RAMA dan terdakwa yang disuruh untuk mengambilkan di RAMA yang telah dibayar sebelumnya seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa rincian berat narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu (Kode A1) dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram, berat netto 4,82 (empat koma delapan dua) gram.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode A2) dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram, berat netto 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode A3) dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram, berat netto 4,80 (empat koma delapan nol) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode B1) dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode B2) dengan berat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode B3) dengan berat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode B4) dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram, berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode C1) dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah Ekstasi (Kode C2), berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (KodeD1) dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat netto 0,06 (nol koma nol satu) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode D2) dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB: 732/ NNF /20024, tanggal 27 Mei 2024, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4967/2024/NF s/d 4974/2024/NF, 4976/2024/NF dan 4977/2024/NF adalah benar sample tersebut mengandung unsur sediaan methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kode 4975/2024/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti terdapat dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa hanya mengambilkan ekstasi milik saksi saifol hadi yang sebelumnya sudah dibayar oleh saksi saifol hadi dan terdakwa mengambilnya di seseorang yang bernama Rama, tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **WAHYU CANDRA SULISTIO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar, Gang Tengiri, Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa benar berawal bertempat di Area Pemakaman Kubur Dende Seleh, Anggota Kepolisian Resor Kota Mataram yaitu saksi dan saksi LALU DIDIN GUNAWAN telah melakukan penangkapan terhadap saksi MARDAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MARDAN mengatakan bahwa narkotika jenis sabu didapatkan dari saksi saifol hadi;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi LALU DIDIN GUNAWAN langsung menuju ke rumah saksi saifol hadi lalu ditemukan terdakwa dan saksi saifol hadi mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa dan saksi saifol hadi dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu JUBAER AKBAR;
- Bahwa pada diri saksi saifol hadi ditemukan uang tunai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di saku belakang celananya hasil penjualan sabu dari saksi MARDAN;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar saksi saifol hadi ditemukan tas selempang ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip isi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) klip isi 1 (satu) butir diduga

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



ekstasi warna hijau dan ada 1 (satu) dompet bertuliskan toko mas “RONY” berisikan 1 (satu) klip plastic bening berisikan 4 (empat) klip yang digulung dan diisolasi masing-masing berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 3 (tiga) klip yang diisolasi berisikan narkotika jenis sabu, dibawah lemari pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klip yang dilakban warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) alat penggulung isolasi serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver didalam lemari kamarnya;

- Bahwa saksi saifol hadi mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang bernama RAMA begitupula juga dengan 1 (satu) butir ekstasi itu diperoleh dari RAMA dan terdakwa yang disuruh untuk mengambilkan di RAMA yang telah dibayar sebelumnya seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita;
- Bahwa rincian berat narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode A1) dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram, berat netto 4,82 (empat koma delapan dua) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode A2) dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram, berat netto 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode A3) dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram, berat netto 4,80 (empat koma delapan nol) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode B1) dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode B2) dengan berat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode B3) dengan berat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode B4) dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram, berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode C1) dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah Ekstasi (Kode C2), berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode D1) dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat netto 0,06 (nol koma nol satu) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode D2) dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB: 732/ NNF /20024, tanggal 27 Mei 2024, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4967/2024/NF s/d 4974/2024/NF, 4976/2024/NF dan 4977/2024/NF adalah benar sample tersebut mengandung unsur sediaan methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kode 4975/2024/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti terdapat dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa hanya mengambilkan ekstasi milik saksi saifol hadi yang sebelumnya sudah dibayar oleh saksi saifol hadi dan terdakwa mengambilnya di seseorang yang bernama Rama, tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **JUBAER AKBAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh salah seorang petugas yang berpakaian preman dan menjelaskan bahwa mereka dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram sambil memperlihatkan surat perintah tugas dan meminta saksi untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi saifol hadi;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke rumah saksi saifol hadi dan setibanya saksi melihat terdakwa dan saksi saifol hadi telah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman;
- Bahwa salah seorang petugas yang berpakaian preman kemudian menjelaskan pada saksi bahwa akan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi saifol hadi tetapi sebelum itu saksi diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang akan melakukan pemeriksaan tersebut dan setelah dinyatakan tidak terdapat apa-apa barulah pemeriksaan itu dilanjutkan;
- Bahwa pada diri saksi saifol hadi ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di saku belakang celananya sedangkan, di tas selempang ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip isi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) klip isi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna hijau dan ada 1 (satu) dompet bertuliskan toko mas "RONY" berisikan 1 (satu) klip plastic bening berisikan 4 (empat) klip yang digulung dan diisolasi masing-masing berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 3 (tiga) klip yang diisolasi berisikan narkotika jenis sabu, dibawah lemari pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klip yang dilakban warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) alat penggulung isolasi dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- Bahwa benar pada diri terdakwa tidak ditemukan barang berupa sabu maupun ekstasi, ditemukan handphone Redmi;
- Bahwa saksi saifol hadi mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang bernama RAMA untuk dipergunakan sendiri sedangkan sabu akan dijual kembali dan terdakwa yang membantu mengambilkan ekstasi dari seseorang yang bernama Rama;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **MARDAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi seorang diri kemudian saksi diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita saksi menghubungi saksi saifol hadi dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan pada saat itu saksi saifol hadi memberitahukan harga 1 (satu) gram tersebut seharga Rp. 1.200.000,- dan saksi menyanggupi nya;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi dan saksi saifol hadi kemudian saksi saifol hadi mengajak saksi untuk bertemu di pinggir jalan dekat rumah saksi saifol hadi yang berjarak sekitar 300 meter) untuk mengambil narkoba jenis sabu yang saksi pesan;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi saifol hadi, saksi memberikan pembayaran sejumlah Rp 1.200.000 dan saksi saifol hadi memberikan saksi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi langsung menerimanya dan menyimpannya di dalam saku celana kanan saksi;
- Bahwa sesampainya dirumah, saksi langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) buah poket dan pada saat itu juga sedikit menyisihkan Kristal bening yang saksi beli lalu saksi konsumsi seorang diri di rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 100.000 untuk 1 (satu) buah poket dan terakhir saksi menjual narkoba jenis sabu pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 wita;
- Bahwa pada waktu itu narkoba jenis sabu sudah laku terjual 14 (empat belas) poket dan masih tersisa 2 (dua) poket;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita, saksi kembali menghubungi saksi saifol hadi untuk kembali membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dan setelah bertemu saksi memberikan uang pembayaran sejumlah Rp 1.200.000 dan saksi saifol

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



- hadi memberikan saksi 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari selanjutnya, saksi memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) poket dan pada waktu itu saksi membagi narkotika jenis sabu yang telah saksi pecah menjadi 3 (tiga) bagian yang mana : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut saksi simpan didalam (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Toko Emas Hidayat Dua dan saksi simpan di dalam saku kiri belakang saksi dan pada saat itu saksi juga menyisihkan sedikit Kristal bening lalu saksi konsumsi seorang diri di rumah saksi;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita ketika saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi, tiba-tiba saksi diamankan oleh beberapa petugas kepolisian berpakaian preman;
 - Bahwa tidak berselang lama datang kepala lingkungan setempat yaitu NUR LATIF dan petugas kepolisian langsung menjelaskan sambil memperlihatkan surat perintah tugas bahwa saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan perkara narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada waktu itu petugas kepolisian juga meminta kepala lingkungan untuk memeriksa para petugas kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan dan setelah kepala lingkungan memeriksa petugas kepolisian dan tidak menemukan apapun barulah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan saksi;
 - Bahwa pada saku kiri belakang celana yang saksi kenakan petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Toko Emas Hidayat Dua didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 8 (delapan) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu lalu pada saku kanan depan celana yang saksi kenakan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) buah hp kecil merk Nokia warna biru, Uang tunai Rp. 200.000 dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;

- Bahwa saksi mengakui kepemilikan seluruh barang bukti narkotika tersebut yang saksi beli dari saksi saifol hadi yang rumah nya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh petugas kepolisian pergi menuju ke rumah saksi saifol hadi;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi saifol hadi, saksi diperintahkan untuk diam di dalam mobil jadi saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada waktu itu;
- Bahwa tidak berselang lama saksi saifol hadi juga dibawa kedalam mobil dan selanjutnya saksi dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjual narkotika jenis sabu selama ini saksi pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa untuk terdakwa saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya berhubungan dengan saksi saifol hadi;
- Bahwa saksi tidak memiliki Izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menjual, membeli, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **SAIFOL HADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar, Gang Tengiri, Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



- Bahwa berawal bertempat di Area Pemakaman Kubur Dende Seleh, Anggota Kepolisian Resor Kota Mataram antara lain saksi LALU DIDIN GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap saksi MARDAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi MARDAN mengatakan bahwa narkoba jenis sabu didapatkan dari saksi;
- Bahwa kemudian saksi LALU DIDIN GUNAWAN dan saksi WAHYU CANDRA SULISTIO langsung menuju ke rumah saksi lalu ditemukan terdakwa dan saksi mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan terhadap saksi dan terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu JUBAER AKBAR;
- Bahwa pada diri saksi ditemukan uang tunai Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di saku belakang celananya sedangkan, di tas selempang ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip isi Kristal bening berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) klip isi 1 (satu) butir diduga ekstasi warna hijau dan ada 1 (satu) dompet bertuliskan toko mas "RONY" berisikan 1 (satu) klip plastic bening berisikan 4 (empat) klip yang digulung dan diisolasi masing-masing berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic klip berisikan 3 (tiga) klip yang diisolasi berisikan narkoba jenis sabu, dibawah lemari pakaian ditemukan 1 (satu) plastic klip yang dilakban warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip masing-masing berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu serta 1 (satu) bendel plastic klip dan 1 (satu) alat penggulung isolasi dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- Bahwa benar saksi mengakui bahwa barang-barang adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang bernama RAMA begitupula juga dengan 1 (satu) butir ekstasi itu diperoleh dari RAMA dan terdakwa yang ambil di RAMA beli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wita untuk dipergunakan sendiri sedangkan sabu akan dijual kembali dan terdakwa ikut membantu apabila ada yang akan membeli dan terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 20.000 dan kadang-kadang juga diajak untuk mengonsumsi sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa rincian berat narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode A1) dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram, berat netto 4,82 (empat koma delapan dua) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode A2) dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram, berat netto 4,77 (empat koma tujuh tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode A3) dengan berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram, berat netto 4,80 (empat koma delapan nol) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode B1) dengan berat bruto 1,35 (satu koma tiga lima) gram, berat netto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode B2) dengan berat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, berat netto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode B3) dengan berat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) gram, berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode B4) dengan berat bruto 1,30 (satu koma tiga nol) gram, berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode C1) dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, berat netto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah Ekstasi (Kode C2), berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (KodeD1) dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat netto 0,06 (nol koma nol satu) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Kode D2) dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram, berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan barang berupa sabu maupun ekstasi, ditemukan handphone Redmi;
 - Bahwa saksi saifol hadi mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang bernama RAMA untuk

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



dipergunakan sendiri sedangkan sabu akan dijual kembali dan terdakwa yang membantu mengambilkan ekstasi dari seseorang yang bernama Rama;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB: 732/ NNF /20024, tanggal 27 Mei 2024, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4967/2024/NF s/d 4974/2024/NF, 4976/2024/NF dan 4977/2024/NF adalah benar sample tersebut mengandung unsur sediaan methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kode 4975/2024/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti terdapat dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar, Gang Tengiri, Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, terdakwa dan saksi SAIFOL HADI diamankan oleh Anggota Polres Kota Mataram karena saksi SAIFOL HADI memiliki Narkotika dan ekstasi serta menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat diamankan, terdakwa dan saksi SAIFOL HADI sedang minum minuman keras;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa pernah mengonsumsi sabu yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 bertempat di rumah saksi SAIFOL HADI di Jalan Saleh Sungkar, Gang Tengiri, Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa berawal sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa sempat mengonsumsi sabu dengan cara tutup botol atau bong lengkap dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya yang berisi air, 2 (dua) buah pipet, pipa kaca, korek gas, aluminium foil atau kertas rokok yang digunakan untuk kompor, sabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar agar sabu lengket dipipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya disambung menggunakan aluminium foil atau kertas rokok untuk kompor, setelah itu sabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut;

- Bahwa terdakwa terasa segar apabila telah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine terdakwa dengan No.NAR-R1.011/LHU/BLKPK/V /2024, tanggal 27 Mei 2024, perihal pemeriksaan sampel urin positif mengandung METAMFETAMINA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir ekstasi dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah hp android merk redmi warna abu milik Catur Subo Sugandi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa kenal sehingga dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi yaitu saksi LALU DIDIN GUNAWAN, saksi WAHYU CANDRA SULISTIO, saksi JUBAER AKBAR, saksi MARDAN, saksi SAIFOL HADI, keterangan terdakwa dalam berkas Perkara Tindak Pidana Umum atas nama terdakwa CATUR SUBO SUGANDI yang dibuat oleh Penyidik/Pemyidik Pembantu pada Polres Kota Mataram adalah sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 (1) huruf c Jo Pasal 187 huruf a KUHP.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan hasil pemeriksaan urine dengan No.NAR-R1.011/LHU/BLKPK/V / 2024, tanggal 27 Mei 2024, perihal pemeriksaan sampel urin positif mengandung METAMFETAMINA.
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor : R/59/VIII/TAT/2024/BNNP tanggal 6 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Saleh Sungkar, Gang Tengiri, Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, terdakwa dan saksi SAIFOL HADI diamankan oleh Anggota Polres Kota Mataram karena saksi SAIFOL HADI memiliki Narkotika dan ekstasi serta menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saat diamankan, terdakwa dan saksi SAIFOL HADI sedang minum minuman keras;
- Bahwa benar sebelum penangkapan, terdakwa pernah mengonsumsi sabu yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 bertempat di rumah saksi SAIFOL HADI di Jalan Saleh Sungkar, Gang Tengiri, Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa benar berawal sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa sempat mengonsumsi sabu dengan cara tutup botol atau bong lengkap dengan tutupnya yang berisi air, 2 (dua) buah pipet, pipa kaca, korek gas, aluminium foil atau kertas rokok yang digunakan untuk kompor, sabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar agar sabu lengket dipipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya disambung menggunakan aluminium foil atau kertas rokok untuk kompor, setelah itu sabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut;
- Bahwa benar terdakwa terasa segar apabila telah mengonsumsi sabu;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine terdakwa dengan No.NAR-R1.011/LHU/BLKPK/V /

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, tanggal 27 Mei 2024, perihal pemeriksaan sampel urin positif mengandung METAMFETAMINA;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. I. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama CATUR SUBO SUGANDI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri berkaitan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga pengertian melawan hukum adalah "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif". Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk*

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



itu sebagai “tanpa hak atau wewenang”nya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Catur Subo Sugandi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 bertempat di rumah saksi Saifol Hadi di Jalan Saleh Sungkar, Gang Tengiri, Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistio, berawal sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu di dekat rumah Terdakwa dengan cara tutup botol atau bong lengkap dengan tutupnya yang berisi air, 2 (dua) buah pipet, pipa kaca, korek gas, aluminium foil atau kertas rokok yang digunakan untuk kompor, sabu dimasukkan kedalam pipa kaca dan dibakar agar sabu lengket dipipa kaca, selanjutnya pipa kaca dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya disambung menggunakan aluminium foil atau kertas rokok untuk kompor, setelah itu sabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut dan Terdakwa terasa segar apabila telah mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan No.NAR-R1.011/LHU/BLKPK/V /2024, tanggal 27 Mei 2024, dengan hasil pemeriksaan sampel urin positif mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, oleh karenanya Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga apa pun bentuk perbuatan terdakwa sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) butir ekstasi dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah hp android merk redmi warna abu milik CATUR SUBO SUGANDI;

Oleh karena barang bukti tersebut terlarang menurut undang-undang dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia serta sebagai alat dilakukannya tindak pidana dan handphone yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika, maka Majelis berpendapat dapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Catur Subo Sugandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Catur Subo Sugandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) butir ekstasi dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah hp android merk redmi warna abu milik Catur Subo Sugandi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Dian Wicayanti,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo,S.H.,M.H., dan Laily Fitria Titin Anugerahwati ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Yogi Hadisasmittha,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Muthmainnah.H, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Kelik Trimargo, S.H.,M.H.

Ttd.

Dian Wicayanti, S.H.M.H.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yogi Hadisasmittha, S.H.,

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2024/PN Mtr

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| | | | |